



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 50 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola kearsipan pada Perangkat Daerah agar sesuai dengan norma, standar, prinsip, kaidah kearsipan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan pengawasan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, perlu membentuk Tim Pengawas Kearsipan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

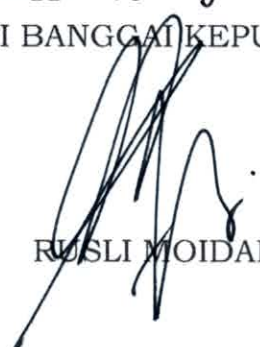
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Daerah, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:
- a. menyusun rencana kerja audit;
 - b. melaksanakan audit kearsipan;
 - c. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
 - d. menyusun laporan audit kearsipan;
 - e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan; dan
 - f. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan;
 - g. menyusun Laporan Hasil Monitoring (LHM)

- KETIGA : Tim Pengawas Kearsipan Daerah Masa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berkedudukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 501 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS
KEARSIPAN DAERAH.

SUSUNAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH

- Pembina : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Ketua : Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota : 1. Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Arsiparis Ahli Pertama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY